

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
DESA BANGKALALOE (Studi Kasus Pada Desa Bangkalaloe  
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUH SUHARTO  
105731128616**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
DESA BANGKALALOE (Studi Kasus Pada Desa Bangkalaloe  
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)

SKRIPSI

OLEH  
MUH SUHARTO  
105731128616

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2022

63/06/2022

1 ag  
Smb. Alumni

P/0342/AKT/22

SUH  
a7

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dipuji Tidak Terbang Dihina Tidak Tumbang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

### PERSEMBAHAN

skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayahanda Darwis dan ibunda Sukaena. Keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa  
Di Desa Bangkalaloe (Studi Kasus Pada Desa  
Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten  
Jeneponto)

Nama Mahasiswa : **Muh Suharto**

NIM : 105731128616

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan  
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 26 Februari 2022 di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Zulhijah 1442 H  
02 Agustus 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr. Ansyarif Khalid SE., M.Si., Ak.CA**  
NIDN 0031126303

Pembimbing II

**Ismail Rasulong SE., MM**  
NIDN 0929059201

Mengetahui



Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651507

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak**  
NBM: 1286844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: **Muh Suharto** Nim: **105731128616** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0005/SK-Y/62201/091004/2022, Tanggal 25 Rajab 1443 H/26 february 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 sya ban 1443 H  
08 maret 2022 M

**PANITIA UJIAN**

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum : | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)  | (.....)                                  |
| 2. Ketua :         | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 3. Sekretaris :    | Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 4. Penguji :       | 1. Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si., AK. CA<br>2. Dr. H. Andi Rustan, SE.,MM.,Ak.CA.CPA<br>3. Amran, SE.,M.Ak.,Ak.CA<br>4. Ismail Rasulong, SE.,MM | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM: 651507**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh Suharto**  
Stambuk : 105731128616  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa  
Di Desa Bangkalaloe (Studi Kasus Pada Desa  
Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten  
Jeneponto)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 05 Sya'ban 1443 H  
08 Maret 2022 M

Yang Mer

**Muh Suharto**

NIM: 105731128616



Diketahui Oleh,



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651507

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak**  
NBM: 1286844

## ABSTRAK

**MUH SUHARTO, 2022.** Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I bapak Dr. Ansyarif Khalid, dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Data yang diolah adalah data dari rincian program Alokasi Dana desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan beberapa bentuk wawancara dari desa yang diteliti. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan program desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada program Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2020 sudah berjalan baik meskipun dari aspek pengelolaan pelaporan dan pelaksanaan masih kurang bersifat partisipatif, efisiensi dan transparansi.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Program Alokasi Dana Desa

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) pada Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar. Suatu penghargaan tertinggi penulis berikan kepada kedua orangtua Ayah tercinta Darwis dan ibu sukaena yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis yang bersedia jadi tulang-tulang penguat bagi penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu **Mira, SE., M.Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si. Ak. CA** selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM** selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu - ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/ administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas pelayanannya selama ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan buat saudara tercinta kutubul al amin yang berkat motivasi, doa, bantuan dan dorongan sehingga cita-cita penulis dapat terwujud.
8. Para Sahabat penulis, serta seluruh teman-teman angkatan 2016 yang selalu menghiasi hari-hari penulis semasa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan serta dorongan semangatnya selama ini.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya kepada penulis yang telah diberikan, mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tulisan tugas akhir ini menjadi berkah dari Allah SWT serta bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalumu Alaikum Wr.Wb

Makassar, februari 2022

MUH SUHARTO



## DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
PERSEMBAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRAC .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
A. Kelebihan penelitian ini adalah: 1. Kepentingan teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian membantu memberikan kontribusi atau meningkatkan konsep, teori, dan pengetahuan dari penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dicari, antara lain: .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintahan Desa .....	9
1. Pengertian Desa .....	9
2. pemerintahan desa .....	10
B. Pengelolaan Keuangan Desa .....	14
1. Pengertian Efektivitas .....	14
C. Alokasi Dana Desa .....	19
1. Pengertian Dana Desa .....	19
2. Sumber Dana Desa .....	22
3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa .....	23

4.	Pengelolaan Dana Desa.....	24
5.	Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	25
6.	Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	26
D.	Tinjauan Empiris.....	27
E.	Kerangka Konsep.....	31
II.	BAB III.....	33
III.	METODE PENELITIAN.....	33
A.	Jenis Penelitian.....	33
B.	Fokus Penelitian.....	33
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D.	Jenis dan Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
F.	Instrumen Penelitian.....	36
G.	Teknik Analisis Data.....	37
	BAB IV.....	38
★	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B.	Pelaksanaan program Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangkalaloe.....	42
	BAB V.....	55
	KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu .....	27
Tabel 4.1 pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bangkalaloe Tahun 2018.....	45
Tabel 4.2 pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bangkalaloe Tahun 2019.....	46
Tabel 4.3 pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bangkalaloe Tahun 2020.....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Desa..... Error! Bookmark not defined.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat yang dipercaya dan dihormati. dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adat pada hakikatnya merupakan warisan dari organisasi pemerintahan masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diakui serta dimanfaatkan oleh tokoh adat dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta identitas sosial budaya. Ketika desa adat merupakan organisasi asli dalam masyarakat, maka desa adat memiliki hak asal usul yang lebih banyak daripada hak asal usul desa. Desa Adat adalah organisasi masyarakat hukum adat dengan identitas geografis dan budaya terbatas yang ada sebagai bentuk teritorial dengan hak menyelenggarakan dan mengatur urusan masyarakat desa dengan hak asal usul.

Semua hak dan kewajiban desa diukur dalam satuan moneter dalam hal keuangan desa. Hak desa meliputi hak milik atas uang dan harta benda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan (APBDesa) merupakan program keuangan tahunan yang dibiayai oleh pendapatan desa. Kepala desa yang secara implisit bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran desa, kas desa, pembukuan, dan pembuatan laporan keuangan desa adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan desa (pasal 61).

Peraturan pemerintah akan mengatur pengelolaan keuangan desa. Pasal 11(1) mencantumkan kekayaan, kewajiban, dan pendapatan pemerintah kabupaten. Tanah desa, pasar desa, pasar hewan, tiang perahu, bangunan masyarakat, dan lokasi perdagangan ikan dan hasil pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan salah satu aset desa. Kebun desa, sumber air desa, dan pemandian umum (Pasal 58), serta aset desa lainnya termasuk kuburan umum desa, benda cagar budaya (candi, situs, dan sebagainya), daya tarik wisata alam dan tradisional, dan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan dan sungai, stasiun kendaraan jalan)

Pembangunan desa material dan immaterial adalah dua jenis pembangunan desa. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas pembangunan desa, yang kemudian didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota

kemudian dibiayai dan digunakan untuk mengembangkan desa yang merupakan usaha utama masyarakat. Anggota masyarakat desa juga diikutsertakan dalam proses pembangunan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa untuk memperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan desa. Musrenbangdes, atau musyawarah tahunan, berlangsung setahun sekali (pembahasan rencana pembangunan desa) .

Karena inisiatif desa dimulai dengan harapan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan tantangan masyarakat, keterlibatan masyarakat memiliki tujuan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan membantu untuk menghindari konflik dan perselisihan antara warga dan perangkat desa. Karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk pemberdayaan, kemandirian, dan kenikmatan masyarakat (Dewanti, 2015)

Pemerintah desa juga berupaya untuk transparan dan akuntabel kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, serta mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan. Terakhir, masyarakat setempat dapat langsung menilai kinerja pemerintah desa. Jika pemerintahan desa berjalan dengan lancar, masyarakat akan memiliki persepsi yang positif; namun jika hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan secara transparan kepada masyarakat, maka transparansi dan

akuntabilitas pemerintah desa tidak akan terlihat oleh masyarakat, dan masyarakat tidak akan memiliki rasa percaya yang kuat terhadap pemerintah. :2

Terdapat tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan langkah utama dalam pengelolaan keuangan. Rencana ini berupa anggaran pendapatan desa (APBDesa) yang lahir dari penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Pilihan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisis bagaimana desa dapat mengelola keuangannya dengan baik dan akurat. Rencana ini tidak hanya menghasilkan APBD yang akurat, tetapi juga memastikan bahwa semua program dijalankan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan desain aslinya.

Termasuk Desa Bangkalaloe yang merupakan desa penerima ADD. Besarnya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.039.365.600 yang masuk dalam kelompok mutasi pendapatan desa. Desa harus terbuka atau transparan dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya dalam mengelola potensi yang dimilikinya agar dapat dipertanggungjawabkan dan

dipertanggungjawabkan Akuntabilitas juga merupakan upaya pemerintah untuk memimpin pemerintahan ke arah yang lebih positif, berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan peningkatan kualitas kinerja pemerintah untuk menjadi pemerintahan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Transparansi didasarkan pada kepentingan bersama masyarakat desa.

Masyarakat Desa Bangkalaloe sendiri sangat menginginkan adanya transparansi dengan memberikan masyarakat akses informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Keterbukaan akses informasi publik penting di sini agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa alokasi dana yang dikeluarkan benar-benar dilakukan, dilakukan untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya. Selain itu, informasi penyelenggaraan pemerintahan memiliki keunggulan untuk memprediksi munculnya korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan nasional berupa hilangnya alokasi anggaran secara suboptimal untuk pelaksanaan kebijakan publik. Karena masyarakat sangat menginginkan adanya transparansi dari pemerintah desa.

Isu-isu yang muncul pada saat ini tidak sejalan dengan undang-undang di atas. Misalnya, kurangnya transparansi

anggaran desa terkait dengan layanan politik, keuangan dan administrasi terlihat jelas. Kebijakan desa pada umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses pembelajaran dan partisipasi yang memadai oleh desa serta kebiasaan membagikan jatah.

Desa Bangkalaloe belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dari sulitnya memperoleh informasi dan dibuktikan dengan papan informasi yang tidak digunakan dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Bangkalaloe.

Fenomena yang terjadi di Desa Bangkalaloe adalah pada aspek pengelolaan ; terdapat lima permasalahan , antara lain ketidakmampuan desa memenuhi kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa, standar harga satuan barang/jasa yang dijadikan acuan desa , dan ketidakmampuan desa memenuhi time frame siklus pengelolaan anggaran desa, Laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan Desa Bangkalaloe kurang lancar dan mudah dioperasikan, serta APBDesa yang diedit tidak sepenuhnya menjelaskan kebutuhan desa. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Bunkalaloe.

Sejauh mana penyelewengan dana desa terlihat jelas, penanggung jawab dana tersebut, yakni kepala desa dan perangkatnya, telah menyiapkan berbagai skema untuk desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis rencana pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai bentuk dukungan desa.

#### B. Rumusan Masalah

Dilihat dari konteks yang ditampilkan, masalah utama penelitian ini adalah sejauh mana implementasi program dimasukkan ke dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkalaloe?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program-program yang termasuk dalam rencana pengelolaan keuangan desa desa Bangkato dijalankan.

#### D. Manfaat Penelitian

A. Kelebihan penelitian ini adalah: 1. Kepentingan teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian membantu memberikan kontribusi atau meningkatkan konsep, teori, dan pengetahuan dari penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dicari, antara lain:

a. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain

untuk menganalisis rencana pengelolaan keuangan desa bagi peneliti selanjutnya.

b. Sebagai bahan informasi bagi perguruan tinggi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi.

1. Manfaat Praktis adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian untuk program antara lain:

a. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemangku kepentingan seperti aparat desa dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa untuk badan usaha.

b. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintahan Desa

##### 1. Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 dalam Bab 1 Tahun 2014 (Pasal 1 (1)), desa ditetapkan dengan konvensi atau nama lain, yang di bawahnya digunakan desa untuk memberdayakan peraturan dan administrasi, merupakan kesatuan masyarakat dengan daerahnya batas menjadi. Pekerjaan Pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah dengan sistem pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh walikota. Desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang merupakan bagian dari satu kesatuan. Widjaja (2013) menyatakan bahwa "desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan strukturnya sendiri berdasarkan asal-usul tertentu". Alasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian desa di atas, desa merupakan kelompok masyarakat yang sah, kecamatan yang paling berkuasa mengurus rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan undang-undang, daerahnya. Organisasi rendah, dan kebiasaan. Desa adalah organisasi independen dengan tradisi, adat, hukum, dan peraturannya sendiri yang independen.

## 2. pemerintahan desa

Menurut Undang-undang Nomor 113 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan umum dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu sistem pemerintahan negara bagian. Indonesia. Menurut Awang (2010), "pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat pedesaan dengan memilih sejumlah kecil anggota masyarakat yang dianggap mampu mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan".

Widjaja (2013) menjelaskan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelolaan desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD pemerintah desa". Menurut Soemantri (2010), pemerintah desa terdiri dari walikota desa dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan peralatan lainnya yaitu sekretaris desa, dinas teknis lapangan dan unsur lainnya. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya daerah.

Pertanian dikelola oleh pemerintah desa. Kekuasaan desa meliputi kekuasaan mengelola desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan desa, dan memberdayakan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UP 2014 UP No. 6, Pasal 18).

Peraturan Desa Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah berdasarkan kebiasaan yang diakui dan dihormati di daerah asal dan daerah menyatakan bahwa itu adalah penyelenggaraan pemerintahan, operasi oleh. Ini akan menjadi sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga dengan pemerintahan desa dan didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan desa.

Dalam sirkuit keuangan desa, kepala desa dan pelaksana teknis keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi, petugas keuangan desa) bertanggung jawab.

1. Kepala Desa Kepala desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa sehubungan dengan kepemilikan aset desa yang dipisahkan. Walikota desa menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran desa, mengangkat

pelaksana teknis (PTPKD) pengelolaan keuangan desa, mengangkat petugas untuk memungut pendapatan desa, dan menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan oleh APBDesa, dan mendapatkan. Langkah-langkah terkait biaya dengan mengorbankan APBDesa.

2. Sekretaris Desa Sekretaris Desa dalam perannya sebagai koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan tugas-tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Penyusunan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan tanggung jawab pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. Menyusun laporan dan laporan pelaksanaan anggaran desa. Verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa diberi wewenang oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
3. Bagian Penanggung Jawab Bagian Penanggung jawab merupakan salah satu unsur PTPKD dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan tergantung wilayahnya. Menurut PP nomor 47 Pasal 64 Tahun 2015, desa dinyatakan terdiri atas sampai dengan tiga bagian. Kepala memiliki tugas: mempersiapkan RAB untuk

kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh anggaran desa dan/atau dengan badan masyarakat desa. Melakukan tindakan pembelanjaan yang menyebabkan pembelanjaan anggaran aktivitas. Pengelolaan pelaksanaan dengan memasukkan ke dalam subledger dana kegiatan. Melaporkan kemajuan kegiatan kepada walikota desa. Menyerahkan SPP dan melengkapi bukti-bukti untuk mendukung biaya pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara Desa merupakan salah satu komponen PTPKD dan berada di bawah pengawasan Kepala/Badan Bendahara dan bertugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara Kota mengelola keuangan kota, termasuk pendapatan dan pengeluaran/dana kota, dalam rangka pelaksanaan anggaran kota. Pengelolaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kecil, dan buku tabungan. Pengelolaan yang dilakukan antara lain meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyetoran/pembayaran. Memungut dan menyetor PPh dan pajak lainnya. Catat semua pemasukan dan pengeluaran dan tutup pembukuan dengan tertib pada akhir bulan. Kami bertanggung jawab atas uang melalui laporan akuntansi. (Permendagri RI 2014 nomor 113)

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintahan desa terdiri dari walikota desa, perangkat desa, dan dewan penasihat desa, dalam

rangka untuk menyelenggarakan desa dalam hal pengaturan, organisasi, persediaan, pemeliharaan, perlindungan, dll dari berbagai aspek kehidupan. daerah yang dipercaya oleh masyarakat. Hidup berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

## **B. Pengelolaan Keuangan Desa**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Yang dimaksud dengan keuangan desa adalah " hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa " menurut pasal 71 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014. Selain itu adanya hak dan kewajiban akan mengakibatkan terjadinya pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) : " Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban." menurut Pasal 93 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dapat diringkas sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan**

- a. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa APBDes yang dipertimbangkan dengan Badan Permasyarakatan Desa dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan .

- b. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati kepada Bupati / Walikota melalui camat atau orang lain yang ditunjuk paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah disetujui untuk diteliti .
- c. Setelah menerima rancangan peraturan desa tentang APBDes , Bupati / Walikota melakukan evaluasi dalam waktu 20 ( dua puluh ) hari kerja . Jika Bupati / Walikota gagal melakukan evaluasi dalam jangka waktu yang ditentukan , peraturan desa yang berlaku .
- d. Kepala desa melakukan perubahan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi apabila ada perbaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan sebagai hasil evaluasi .
- e. Apabila walikota tidak menindaklanjuti hasil penilaian dan menganggap usulan peraturan APBDesa walikota sebagai peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa atas keputusan Bupati/Walikota. Pencabutan Perdes itu bertepatan dengan pemberlakuan cap APBDesa pada tahun sebelumnya. Dalam hal pembatalan, walikota hanya dapat membelanjakan untuk pelaksanaan operasional pemerintahan desa.

- f. Kepala desa menanggukhan pemberlakuan peraturan desa dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kerja setelah pembatalan , kemudian mencabut peraturan desa dengan bantuan BPD
- g. Berikut proses yang dilakukan jika Bupati / Walikota mendelegasikan penelaahan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau orang lain yang ditunjuk :
- 1) Selambat - lambatnya 20 ( dua puluh ) hari kerja setelah menerima rancangan peraturan desa tentang APBDes , Camat memutuskan hasil kajian rancangan APBDesa .
  - 2) Jika camat tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam jangka waktu yang ditentukan , maka peraturan desa tersebut berlaku .
  - 3) Kepala desa harus melakukan perubahan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi , jika ada perbaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan sebagai hasil evaluasi .
  - 4) Camat mengajukan usul kepada Bupati / Walikota untuk membatalkan peraturan desa apabila hasil kajian tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa kepada menjadi peraturan desa .

## 2. Pelaksanaan

- a. Rekening kas desa menangani semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa .
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran di desa harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan akurat .
- c. Selain yang diatur dalam peraturan desa , perangkat desa dilarang memungut retribusi sebagai pendapatan desa .
- d. Bendahara dapat menyisihkan sejumlah uang tertentu di kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa .
- e. Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sampai rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa .
- f. Meskipun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan , pengeluaran desa untuk mengikat biaya manusia dan operasional kantor yang diatur dalam peraturan kepala desa tetap dapat diterbitkan .
- g. Pelaksana kegiatan harus memberikan dokumen berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat memperoleh pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan (RAB) . RAB dikukuhkan oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa sebelum digunakan .

- h. Dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa , pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan pengeluaran atas beban anggaran kegiatan .

### 3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Catat semua penerimaan dan pengeluaran , dan tutup pembukuan dengan rapi di akhir setiap bulan . Buku Kas Umum , Buku Kas Pembantu Pajak , dan Buku Bank digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran .
- b. Uang dimintai pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban

### 4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati / Walikota laporan pelaksanaan APBDesa yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester awal merupakan laporan semester awal
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir , yang berfungsi sebagai laporan akhir semester .

### 5. Pertanggungjawaban

Pada setiap akhir tahun anggaran , kepala desa mengirimkan laporan kepada Bupati / Walikota yang memuat informasi sebagai berikut :

a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan .

1. Merupakan komponen penting dari Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa .

2. Masyarakat harus diinformasikan secara tertulis dan melalui saluran informasi yang mudah didapat .

3. Camat atau sebutan lain disampaikan kepada Bupati / Walikota

b. Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun Anggaran yang berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember .

c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang sampai di desa .

#### **6. Pembinaan dan Pengawasan**

a. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab membina dan mengawasi distribusi dan alokasi pendapatan desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten / Kota kepada desa .

b. Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa

### **C. Alokasi Dana Desa**

#### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut Atmadja ( 2017: 176) : Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut

konsep otonomi dan tugas pembantuan , sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ) .Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik , pemberdayaan , dan pelibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan .

APBD Kabupaten / Kota pada stasiun bantuan keuangan pemerintah kabupaten untuk desa merupakan sumber Dana Desa . Menurut aturan Perundang - undangan , proses penganggaran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan untuk pembangunan APBD Kabupaten / Kota . Dalam Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota , dianggarkan Alokasi Dana Desa ( DPA - PPKD). Dana Desa dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD tahun anggaran , dengan tujuan untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat .

Pokok - pokok Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten No. 35 Tahun 2017 yang Mengatur Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan APBD .

2. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang - undangan , dan dana Desa harus dialokasikan secara efisien , terarah , dan teratur .

Alokasi Dana Desa memiliki tujuan sebagai berikut , menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan adalah dua tujuan penting
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa , serta pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan . Untuk mencapai perbaikan masyarakat ,
4. meningkatkan pengamalan nilai - nilai agama dan sosial budaya .Menjamin terciptanya masyarakat yang damai dan tertib .
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan sebagai bagian dari pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat.
6. Mendorong orang untuk menjadi lebih mandiri dan bekerja sama dalam komunitas mereka.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) .

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes , menurut Putriyanti ( 2012 ) . Semua kegiatan yang didukung oleh Alokasi Dana Desa direncanakan , dilaksanakan , dan dievaluasi secara terbuka , dengan melibatkan seluruh anggota

masyarakat desa .Secara administratif, teknis, dan legal, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat sebelumnya tidak memiliki anggaran yang jelas untuk mengelola pembangunan , pemerintahan , dan kegiatan sosialnya .Desa dapat mengelola pembangunan , pemerintahan , dan kegiatan sosialnya secara mandiri berkat Alokasi Dana Desa .Desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan lokal untuk meningkatkan pelayanan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan Alokasi Dana Desa .

## 2. Sumber Dana Desa

Uchimura memiliki kekuatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Permendagri Tahun 2014 No tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut 113, pendapatan desa berasal dari tiga sumber:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) Jenis pendapatan yang membentuk pendapatan ini adalah sebagai berikut
  - a. Hasil bisnis, Hasil Bumdes, tanah kas di desa
  - b. Pasar desa, pemandian umum, dan irigasi semuanya merupakan investasi dengan hasil tinggi.
  - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat dalam bentuk tenaga kerja dan hal - hal yang bernilai uang.

d. Retribusi desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa

2) Dana desa , sebagian penerimaan pajak daerah , dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di antara transfer tersebut

3) Hibah dan pendapatan desa yang sah merupakan contoh sumber pendapatan lain .

### 3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Menurut (dosenppkn.com, diakses pada 25 Januari 2020 ), dana desa memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan lingkungan yang damai bagi masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur desa

Sedangkan tujuan dana desa menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di desa , mengentaskan kemiskinan , meningkatkan perekonomian desa , menghilangkan perbedaan bidang pembangunan antar desa , dan untuk memperkuat penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Alokasi anggaran di desa ditangani oleh pihak yang berwenang , yang bermanfaat untuk mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar dapat mengikuti perkembangan pesat masyarakat .

Berikut ini adalah beberapa keuntungan memiliki anggaran desa :

- a. Memperbaiki aspek ekonomi dan pembangunan dari situasi Karena anggaran didistribusikan secara adil dan merata , maka dengan adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa , mengatasi kendala yang lambat laun dapat diatasi terutama dalam hal pembangunan infrastruktur publik .
- b. Sumber daya manusia desa harus lebih mumpuni untuk mengelola keuangan tersebut .Akibatnya uang tidak hanya digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan di desa tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas .

Penjelasan tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat keberadaan dana desa tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa , baik dari segi pembangunan maupun ekonomi .

#### 4. Pengelolaan Dana Desa

Penataan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Penyelenggaraan perwalian desa harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi, serta dilaksanakan secara sistematis dan patuh, guna mendorong terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat pedesaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). . Menurut Lili (2018), ADD (Alokasi Dana Desa) adalah uang yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan berasal dari APBN (Dana

Perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi biaya karywan

Ringkasnya, pengelolaan dana di tingkat desa adalah proses yang mencakup pengelolaan anggaran dari APBN, kemudian mendistribusikannya ke masing-masing desa, dan kemudian pemantauan dan pembukuan .

#### 5. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), semua kegiatan yang disponsori oleh Dana Desa harus

- a. diselenggarakan , dilaksanakan , dan dipantau secara transparan sesuai dengan cita -cita masyarakat , oleh masyarakat , dan untuk masyarakat .
- b. Peraturan manajerial, umum, dan legislatif menuntut agar semua kegiatan didokumentasikan
- c. Dana Desa dikelola secara hemat , konsisten , dan tepat sasaran
- d. Dana Desa mendanai kegiatan yang sepenuhnya transparan dalam rangka menciptakan infrastruktur publik yang bernilai untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar , membangun organisasi desa , dan kegiatan lain yang diputuskan secara musyawarah
- e. Dana Desa harus diatur dalam APBDesa , dan proses penganggarannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan .

Sedangkan menurut Ultafiah ( 2017 ) , keuangan desa dikelola dengan menggunakan prinsip ADD yang menyatakan bahwa

- a. dana desa didefinisikan sebagai uang yang bersumber dari APBN dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN .
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa , dan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Permendagri No. 113 Desa adalah semua peraturan keuangan negara .

Pengertian penggunaan anggaran desa seringkali berkaitan Sebagaimana disebutkan di atas, dengan dana desa yang pada akhirnya harus dilaporkan kepada pemerintah dan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa peraturan pemerintah maupun undang-undang.

#### **6. Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Indikator properti (Harjono, dkk ( 2014 ), yaitu: Alokasi sumber daya , digunakan untuk menilai pengelolaan dana desa dalam penelitian ini

- a. Pengelolaan uang desa harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak memihak pihak tertentu .
- b. Efisiensi dan efektivitas dibantu oleh operasional operasional .Seluruh kegiatan yang ditargetkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan , serta pengelolaan uang desa dilakukan dengan baik dan efisien .

#### D. Tinjauan Empiris

Empiris merupakan awal hasil penelitian yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen .Empiris bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan dalam penelitian penyusunan . Maksud dari hal ini adalah untuk mengetahui tentang hasil yang telah dihasilkan oleh para peneliti terdahulu .

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

N O	Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Mustofa, A. I. (2012)	Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas	Laporan Keuangan Penyajian dan Aksesibilitas terhadap	Dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah , penyajian laporan keuangan daerah

		Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang Laporan Keuangan Penyajian dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang Data regresi linier berganda analisis pada Kabupaten Pemalang Pengelolaan Keuangan.	berpengaruh signifikan secara positif. Positif dan signifikan akuntabilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Aprilini, et al. (2015)	n Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan	Analisis data regresi linear berganda	Penyajian Laporan Keuangan, Kualitatif dan Aksesibilitas


		Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ka		berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah baik secara parsial dan simultan.
3.	Fauziah Miftahul R. (2017)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistic	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.	Ema Tietien C. (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kompartif	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

		<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wironangga, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo</p>		<p>(ADD) Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).</p>
5.	Hafzan Fikrian (2017)	<p>Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)</p>	<p>Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif.</p>	<p>Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>

## E. Kerangka Konsep

Pengelolaan dana desa harus dalam Peraturan Desa melalui musyawarah desa ( Perdes ). Ketentuan di atas membentuk komitmen untuk menindaklanjuti desas - desus bahwa dana desa pengelolaan harus berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diikuti oleh pelaku dan masyarakat . Mengelola alokasi dana tingkat desa yang dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya, menjalankan fungsi manajemen dalam setiap proses pengelolaan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang ada di desa yang dapat dinyatakan dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang dan segala sesuatu yang ada di desa. Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014) ayat).

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan di atas menegaskan komitmen para pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance untuk dilaksanakan oleh rakyat dan masyarakat. Mengelola alokasi dana desa yang telah disediakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan pelaksanaan fungsi manajemen dalam setiap proses pengelolaan. Skema wireframe dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk menggambarkan atau mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan fakta yang muncul atau kondisi saat ini.

#### B. Fokus Penelitian

Survei berfokus pada batas survei dan batas pengumpulan data. Analisis rencana pengelolaan keuangan desa desa Bangkalaloe menjadi fokus penelitian ini.

Adapun fokus penelitian yaitu tentang:

1. Di Desa Bangkalaloe , program masuk dalam Rencana Pengelolaan Keuangan Desa .
2. Masyarakat Bangkalaloe menjalankan rencana pengelolaan keuangan desa mereka .

#### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemeriksaan akan dilakukan di kantor Desa Bangkalaloe , Kecamatan Bontoramba , Jeneponto . Aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang tinggal di desa akan diperiksa. Di sisi lain, durasi penyelidikan adalah sekitar dua bulan. Bulan pertama persetujuan

untuk penelitian dan pengumpulan data dengan rincian Analisis data bulan ke 2.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Data dalam bentuk non-hitungan atau non-numerik, dari wawancara atau wawancara intensif dengan pimpinan kantor dan staf lainnya, dan informasi dari sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

##### 2. sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172), sumber data adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian dan merupakan topik yang dapat diperoleh: Data sekunder Sumber data primer adalah sumber data primer yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, sumber data fokus. Hal ini dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut. Moehar (2002:113)

##### a. Data prime

Sumber data primer yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian adalah wawancara dan observasi.

##### b. Data sekunder

merupakan sumber data pendukung untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan data lapangan. Data mentah dianggap lebih akurat karena dirinci dalam Purhantra (2010:79) oleh Indriantoro dan Supomo.

Sumber data sekunder memberikan informasi tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas data primer. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan data lapangan. Data dikumpulkan secara konstan, terutama melalui dokumentasi. Data primer yang disajikan secara rinci oleh Indriantoro dan Supomo di Purhantra dinilai akurat.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

mengumpulkan data adalah proses memperoleh data untuk keperluan penelitian. Data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, dan pengumpulan data adalah data. Data yang terkumpul akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, kecuali untuk tujuan eksploratif (Mochar, 2002:131). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan pencatatan.

##### 1. Observasi

Observasi menurut Supriyati (2011:46), adalah suatu metode pengumpulan data dari subjek yang memiliki sifat dasar naturalistik yang

berjalan dalam setting yang alami dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam interaksi dengan cara yang tidak mengancam .

## 2. Wawancara

Menurut P.Joko Suagyo ( 2011:39), Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara langsung antara pewawancara dengan responden dan pengumpulan pertanyaan kepada responden, dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan .

## 3. pengumpulan

Lina Ismawati (2010:39). Menurut Umi Naimawati, Sri Dewi Angadini, pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa dokumen di kantor desa.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiono (2017), sarana utamanya adalah penelitian itu sendiri atau anggota tim. Untuk itu perlu diidentifikasi siapa yang akan dijadikan alternatif, seperti peralatan penelitian , serta menentukan apakah peneliti akan menggunakan instrumen setelah permasalahannya dan fokus yang jelas pada penelitian tersebut . Berikut ini adalah beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian :

### 1. penyelidik

Peneliti harus mengkaji perilaku sosial subjek penelitian, dan kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji perilaku sosial subjek penelitian.

## 2. Panduan wawancara

Peneliti yang bertemu dengan nara sumber dan penggunaan wawancara langsung memerlukan panduan wawancara pada awal kerja lapangan dan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelum kunjungan lapangan.

## G. Teknik Analisis Data

1. Pengurangan bentuk analisis data yang menajamkan , menggolongkan , mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat diambil .Tidak perlu menggunakan reduksi sebagai kuantifikasi data .
2. Penyajian data adalah data yang akan ada ketika informasi disusun , memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.Teks naratif (berbentuk catatan lapangan ), matriks, grafik, jaringan, dan bagan hanya untuk menyajikan data kualitatif.P
3. Wawasan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk menemukan tindakan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Bangkalaloe terletak di Kecamatan Bontoramba, Jeneponto beberapa kampung di Desa Bangkalaloe, sbb:

1. kampung Pokobulo
2. kampung lingrungloe
3. kampung Joko

#### 1. Kondisi Geografis

Desa Bangkalaloe Illie merupakan Desa Bangkalaloe yang dibentuk sebelum Belanda dan Jepang masa penjajahan. Desa Bangkalaloe Illie merupakan wilayah seluas 76,50 hektar

- a. Sebelah barat kampung Datara
- b. Sebelah timur dengan kampung karelayu
- c. Sebelah utara kampung Jombe
- d. Sebelah selatan kampung Balumbungan

#### 2. Iklim

Lingkungan alam di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba terdiri dari musim hujan, kemarau, dan peralihan. Musim hujan biasanya terjadi antara Januari dan April, sedangkan musim pacar antara Mei dan Juli. Sedangkan musim kemarau pada bulan Juli sampai November.

#### 3. Tingkat Pendidikan

Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Jenjang pendidikan umum rata-rata lulusan SLTA yaitu 1320 orang, D3 sd 109 orang, S1 sd 35 orang, S2 sd 108 orang, S3 sd 5 orang.


#### 4. nataaa pencaharian

Kehidupan masyarakat pada umumnya menjalankan berbagai usaha keterampilan, seperti ibu rumah tangga membuat kue, PNS, PNS, dan kegiatan industri rumah tangga oleh ibu rumah tangga

#### 5. Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba

Berikut struktur kelembagaan pemerintah Desa Bangkalaloe

STRUKTUR ORGANISASI DESA BANGKALALOE KEGAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021



Masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa diuraikan sebagai berikut:

1. Jika tugas tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksud, walikota memiliki hak istimewa sebagai berikut:

2. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa yang dikembangkan bekerja sama dengan BPD.

1) Rancangan Peraturan Desa mengajukan (Perdes)

2) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

a. Adapun untuk Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

1) Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan merampungkan, mengolah, merumuskan, dan data evaluasi

2) Urusan Surat Menyurat, Kearsipan, dan Pelaporan Pelaksanaan

3) Pelaksanaan administrasi umum

1) Kepala Urusan Umum (Umum) melakukan tugas-tugas sebagai berikut:  
Membantu kepala desa dalam aspek teknis dan administrasi pengembangan masyarakat desaa

2) Memberikan layanan umum dan melaksanakan korespondensi. Menjaga

3) keselamatan dan keamanan aset pemerintah.

b. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:

1) Data tentang kesejahteraan masyarakat dikumpulkan dan dievaluasi

2) Memberikan bimbingan agama, kesehatan, KB, posyandu, dan pendidikan masyarakat.

3) Dalam rangka sosialisasi kembali mantan penjahat, membuat inventarisasi pengangguran, tuna wisma, maksiat, individu cacat fisik, anak yatim, orang tua, panti asuhan, dan pencatatan.

c. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan adalah memberikan nasihat dan insentif bagi pelaksanaan Meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat, serta upaya

partisipasi masyarakat, dan memelihara nilai-nilai agama dan sosial budaya .

- d. Kepala pemerintahan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan , penetapan peraturan Desa Bangkalaloe , pemeliharaan pertanahan , penataan dan pengelolaan wilayah , serta pengumpulan statistik dan pemantauan Profil Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba .

## 6. Visi dan Misi Desa Bangkalaloe Illie

### a. Visi

Visi Desa Bangkalaloe adalah gambaran tantangan keadaan masa depan yang diinginkan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa . \_ \_ Visi Desa Bangkalaloe Illie tercipta melalui proses kerjasama yang melibatkan Pemerintah Desa Bangkalaloe , Kabupaten Bontoramba , dan pihak - pihak lain yang berkepentingan . TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba adalah :

**"Terwujudnya Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Yang Mandiri dan Sejahtera dengan Sistem Pemerintahan yang Sistematis dan Melayani"**

### b. misii

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pembangunan desa Bangkalaloe secara merata, akurat, berkualitas, transparan dan akuntabel.
- 2) Berkoordinasi dengan tuha peut, tuha lapan, pemuda dan lembaga lain di desa Bangkalalo melalui diskusi di desa Bangkalalo.

- 3) Optimalisasi aparatur desa Bangkalalo dan pemberdayaan sesuai dengan tugasnya. Dukung semua kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda dan masyarakat.
- 4) Perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat di desa Bangkalalo, kabupaten Bontoramba akan berpartisipasi dalam setiap pertemuan staf.
- 5) Mengedepankan segala kegiatan Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba

## B. Pelaksanaan program Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangkalaloe

### 1. Perencanaan

Perencanaan program dan kegiatannya dilakukan melalui musyawarah pada rencana desa, karena dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Akan disiapkan. Partisipasi masyarakat desa Bankara Loe dalam pengelolaan perencanaan ADDUsulan perencanaan atau inisiatif pembangunan desa yang diatur dalam konsep perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan akan dibahas dalam musyawarah . dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan aspirasiDalam contoh ini , strategi ADD dibuat melalui musyawarah dengan perangkat desa , kepala dusun , perangkat desa , dan masyarakat setempat .

Rencana Kerja Pemerintah Desa menguraikan proses perencanaan pembangunan (RKPDesa ) . Jalur pembangunan desa di tahun mendatang akan ditentukan oleh RKPDesa ini . Tujuan perencanaan pemerintahan harus digunakan dalam pembuatan RKPDesa ( RPJMDesa ) ini .

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu kepala dusun mengungkapkan bahwa:

"Sebelum melaksanakan program kami para kepala dusun mengadakan rapat antar dusun berserta beberapa tokoh masyarakat. Kemudian kadus dan kepala desa mengadakan rapat kecil-kecilan untuk membahas program apa yang akan dirintis nantinya"

Pelaksanaan program desa senantiasa dilakukan secara Bersama-sama yang melibatkan banyak elemen terkait seperti kepala dusun, masyarakat, maupun tokoh masyarakat. Selanjutnya setelah dilakukan rapat, maka kepala desa akan menyampaikan terkait penerimaan dana desa yang disalurkan pemerintah secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Kepala desa bahwa:

"Semua masyarakat Desa Bangkalaloe Illie sudah tau bahwa Desa Bangkalaloe menerima Dana Desa"

Untuk melakukan aksi tersebut, kepala desa mengorganisir TPK yang terdiri dari banyak kelompok ( Tim Pelaksana Kegiatan ) .

Menurut Edi Suharto ( 2014:17 ) , perencanaan merupakan langkah penting yang mempengaruhi Tindakan yang berhasil. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga harus diperhatikan agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar di masa yang akan datang. Perencanaan, tonggak pertama dalam pengelolaan ADD, perlu direncanakan secara matang dan perlu menjadi isu mendesak dalam pengelolaan ADD.

Perencanaan dilakukan dalam suatu siklus atau fase yang sering dilakukan. Menurut Carey dalam Suharto (2014:75), perencanaan sosial terdiri dari lima (5) tahap: a) identifikasi masalah; b) penetapan tujuan. c) Menyiapkan dan menyusun rencana program. d) Pelaksanaan program. E) evaluasi program Langkah pertama dalam mengidentifikasi tantangan , tujuan

dan kegiatan program bagi masyarakat desa adalah merencanakan pengelolaan keuangan desa, termasuk ADD.

Masyarakat desa secara keseluruhan terlibat dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang memasukkan ADD di Desa Bangkalaloe, Kabupaten Bontoramba, melalui pertemuan - pertemuan yang diadakan di tingkat RT dan RW, yang sering disebut masyarakat sebagai musyawarah / rapat lingkungan. Topik yang dibahas dalam pertemuan lingkungan itu terbatas pada kesulitan lingkungan RT dan RW, seperti adanya gorong - gorong yang rusak atau selokan yang tersumbat di dusun. Masyarakat juga merekomendasikan solusi untuk masalah yang ditemukan selama tahap perencanaan. Selanjutnya, tantangan dan solusi yang disampaikan disampaikan ke tingkat Musyawarah Desa oleh perwakilan RT / RW.

Musyawarah Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, hanya dihadiri oleh kepala desa dan beberapa orang yang diundang dalam rapat, tidak ada undangan terbuka untuk masyarakat umum. Karena kurangnya undangan terbuka, masyarakat umum tidak mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah desa di tahun mendatang. Karena minimnya kemungkinan masyarakat umum untuk menghadiri Musrenbangdes tanpa undangan, masyarakat tidak mengetahui kegiatan yang akan didukung oleh ADD. Ini berdampak pada pemikiran orang - orang yang hanya tahu bahwa desa memiliki banyak uang, tetapi tidak tahu dari mana uang itu berasal atau bagaimana dihabiskan.

Rencana Badan Bontranbury 2020 menggunakan ADD di desa Bankaraloe adalah infrastruktur fisik seperti pembangunan pintu desa dan jalan desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak disebutkan

dalam RPD desa Bunkaraloe. Kami terus fokus pada pengembangan. 2020. Belum ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Bunkaraloe kecamatan Bontranba. Fokus pemerintah desa masih dalam tahap pembangunan, dan tahap perencanaan kurang memperhatikan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan keuntungan besar.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tim pelaksana desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan inisiatif yang dananya berasal dari ADD. Keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program ADD ini. Salah satu tanda nyata tim pelaksana desa yang mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan membuat papan informasi yang berisi jadwal pelaksanaan kegiatan fisik. Pemerintah desa berupaya mengadopsi prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD melalui publikasi informasi ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Dana desa disalurkan secara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dengan RKUD tersebut selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Terkait penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui RKD, ada berbagai kriteria yang harus diikuti dalam penerapan keuangan di desa.

Tabel 4.1

No	Pelaksanaan	anggran
1	Membangun jalan didesa	rp 3.097.000.00
2	Memelihara saranaa dan prasarana lingkungan	Rp. 1.890.000.00

3	Pemeliharaan sarana dan prasarana tempat umum	Rp. 15.000.000,00
4	Pembangunan sarana dan prasarana badan usaha	Rp. 50.000.000,00
5	Memelihara saranaa serta prasarana lembaga	Rp. 520.731.000,00
6	Memelihaara perlengkapan olahraga	Rp. 370.057.000,00
7	Mengelola sanggar pembelajaran	Rp. 89.000.000,00
8	Membangun serta memelihara sarana aset gedung	Rp. 12.102.000,00
9	Pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan	Rp. 106.549.871,00
	Jumlah	Rp. 122.384.000,00

Tabel 4. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bangkalaloe Tahun 2019

No	Pelaksanaan	Anggaran
1.	Memelihara serta prasarana lembaga	Rp. 522.474.000,00
2	Membangun serta mengelola Air bersih berskala	Rp. 31.746.000,00
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana budi daya	Rp. 23.142.612,00
4	Membangun sarana serta prasarana perpustakaan	Rp. 11.000.000,00
5	Pembangunan jalan rabat beton	Rp. 184.843.000,00
6	Pembangunan saluran	Rp. 320.442.000,00
7	Memelihara jalan Pemukiman penduduk	Rp. 79.534.000,00
	Jumlah	Rp. 2.075.044.006

Tabel 4. 3.

No	Pelaksanaan	Anggaran
1	aspek pendidikan	Rp. 39.780.000.00
2	Aspek kesehatan	Rp. 45.076.000.00
3	Aspek pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 67.000.000.00
4	aspek kawasan pemukiman	Rp. 581.267.000.00
5	aspek perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 2.900.000.00
	Jumlah	Rp. 763.946.000.00

Bendahara desa kemudian akan mencatat hasil pelaksanaan program Bendahara desa wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta menutup pembukuan secara tepat waktu pada setiap akhir bulan. Sistem Keuangan Desa dan sistem aplikasi bernama Ms. Excel digunakan untuk administrasi keuangan di Desa Ilie.

Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank merupakan beberapa dokumen yang digunakan bendahara dalam menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran. Semua bukti transaksi keuangan desa dicatat dalam buku besar. Buku kas asisten pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua proses yang berhubungan dengan pemungutan pajak dan perpajakan. Buku besar bank digunakan untuk melacak semua transaksi yang melibatkan pendapatan dan pengeluaran bank.

### 3. Tahap Pengorganisaan

Pengorganisasian adalah proses melakukan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijadwalkan berjalan lancar. Ada koordinasi yang

kuat antara pemimpin dan bawahan , serta di antara bawahan , dalam hal pengorganisasian .Hariani (2013: 92) menjelaskan pengorganisasian sebagai proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan , dan mengatur beragam jenis kegiatan yang dianggap perlu untuk memenuhi tujuan organisasi .

Organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hariani (2013: 90-91), ada enam (6) proses organisasi yang meliputi: 1) Memahami tujuan; 2) Bagi tugas menjadi beberapa bagian; 3) Mengkategorikan kegiatan ke dalam unit-unit yang dapat dikelompokkan; 4) Menetapkan Kewajiban yang harus dipenuhi, serta alat dan ruang/ruang fisik yang diperlukan; 5) Menetapkan staf yang kompeten; 6) Mendelegasikan wewenang.

" Bila pengeluaran kas berupa pengeluaran untuk menjalankan operasional desa , kita harus menyimpan bukti transaksi baik kas masuk maupun kas keluar sebagai pertanggungjawaban kepada kepala desa , " demikian menurut salah satu perangkat desa .

Agar pengelolaan ADD berhasil dan efisien, kegiatan organisasi harus diperhatikan agar penggunaan ADD dilakukan sesuai spesifikasinya dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Selama ini ADD belum mengadakan program di Desa Bankaloe untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggalakkan gotong royong. Pemerintah Desa Bangkaloe di Kabupaten Bontoramba tidak memiliki batasan partisipasi aktif dalam kegiatan ADD. Bahkan Pemerintah Desa Bunkaloe di Kabupaten Bontranba sejauh ini menyambut baik masyarakat dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD. Sampai saat ini, organisasi yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam pelaksanaan ADD telah melalui acara-acara resmi seperti RT/RW dan membaca .

\* Formula dana desa ditentukan dengan bobot 10 % untuk jumlah penduduk , 50% untuk angka kemiskinan , 15% untuk wilayah , dan 25% untuk jumlah kesulitan topografi , \* menurut salah satu perangkat desa .

Organisasi di lingkungan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) dan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) , di sisi lain masih jauh dari sempurna .Pengelolaan ADD atau Keuangan Desa terhambat oleh kurangnya komunikasi antar perangkat desa yang terhubung . Koordinasi Dokumen RPD ADD 2019 , misalnya , di mana dokumen harus didistribusikan secara tepat ke semua perangkat yang berkepentingan tetapi belum , adalah contoh kasus Bendahara Desa sebagai penyimpan uang desa belum menerima RPD ADD yang memuat standar pemasukan dan pengeluaran uang . Dokumen tersebut sebenarnya masih berada di Sekdes yang menjabat sebagai koordinator pengelolaan ADD . Penyaluran RPD harus diketahui oleh seluruh elemen FTPKD dan TPK guna memudahkan pengelolaan ADD Kegiatan LPJ yang mengalami kesulitan terhambat oleh kurangnya komunikasi antar perangkat daerah .

Pengorganisasian kegiatan membutuhkan koordinasi yang baik antara semua peserta .Pembudayaan masyarakat masih dalam tahap awal perencanaan pengelolaan ADD dan tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan dari Pemerintah Desa Bangkalaioe , Kabupaten Bontoramba , yang sangat mendukung hal tersebut . Sementara itu , masih terdapat kendala komunikasi dan koordinasi di tingkat koordinasi pengelolaan ADD di lingkungan perangkat desa yang menghambat operasionalisasi Laporan

Pertanggungjawaban ( LPJ ) penggunaan ADD .

#### 4. Tahap Pelapram

Mengetahui sumber masukan Suharto (2014: 118) berpendapat bahwa dalam perencanaan, memahami pelaksanaan kegiatan, memahami ketepatan waktu pelaksanaan, dan memahami kemajuan pelaksanaan sesuai rencana merupakan tujuan pelaporan. Pemerintah desa wajib memberikan laporan kepada pemerintah tersebut di atas, khususnya Kamath dan walikota, dalam memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengelola dana daerah. Selanjutnya, karena pemerintah desa bertanggung jawab atas operasionalnya, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat. Laporan Dana Desa tidak lepas dari pengajuan data APBDes; satu - satunya perbedaan adalah bahwa laporan khusus mengidentifikasi mereka dari dana lain. Laporan Realisasi Dana Desa adalah judul dokumen ini.

Kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati / Walikota setiap periodik dan tahunan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, termasuk Dana Desa, sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Untuk semester pertama, laporan realisasi Dana Desa paling lambat pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan untuk semester kedua paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. BPD menerima laporan realisasi Dana Desa. \_Sehubungan dengan pencairan Dana Desa untuk tahap selanjutnya, maka laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya menjadi penting untuk disampaikan kepada pemerintah Gampong Ille

Di Bangkalalo, pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )

selama ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan komentar atau pengaduan. Misalnya, pada tahap pembangunan gapura, masyarakat bisa langsung mengajukan keberatan kepada pemerintah tentang bahan baku pembuatan gapura yang mereka anggap tidak layak. ditunjukkan dengan terbukanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan langsung masyarakat dapat menjadi motor penggerak untuk memastikan penggunaan ADD dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Inspektorat, Dinpermas, Pemerintah Kabupaten, Bappeda, dan Sekretariat Daerah juga bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan ADD, yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan. Instansi terkait dipantau dan dievaluasi secara berkala. Instansi terkait melakukan pengawasan berdasarkan dua faktor: bukti fisik di lapangan dan laporan. Instansi terkait seharusnya mempermudah pengecekan laporan sendiri dengan memanfaatkan aplikasi Slekudes, namun instansi terkait masih belum sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi Slekudes, padahal desa wajib melakukannya.

Selain kurangnya koordinasi antar aparat pengelola dalam pendistribusian RPD, kendala yang berkembang pada tahap pelaporan karena sulitnya mengumpulkan bukti pendukung laporan. Karena kurangnya koordinasi dalam pertemuan tersebut, bukti pendukung berupa gambar-gambar kegiatan yang harus dikaitkan menjadi tantangan tersendiri.

Karena masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembuatan laporan penggunaan ADD selama ini, masyarakat umum masih belum berpengalaman dalam ADD dan laporan keuangan desa lainnya. Hal ini terjadi karena laporan ADD belum sepenuhnya tersedia untuk umum. Pemberitaan

berupa spanduk dan infografis yang menginformasikan masyarakat belum terpasang dengan baik; selain itu, informasi pelaporan penggunaan keuangan desa hanya diberikan kepada perangkat desa, masyarakat menerima laporan dari RT/RW hanya pada saat disampaikan; jika tidak, sosial tidak akan mengetahui shalatnya laporan keuangan.

Padahal, pemberdayaan masyarakat Desa Bangkalaloe dalam tahap pemantauan perawatan ADD dapat dilihat dari dua sudut. Di satu sisi, masyarakat diberi kewenangan untuk secara aktif melakukan pengawasan dan kemampuan untuk menyampaikan dan menyampaikan pengaduan. Di sisi lain, masyarakat masih kesulitan mendapatkan pemantauan dalam hal pelaporan penggunaan ADD. Tidak ada pelaporan langsung ke masyarakat karena informasi berupa spanduk dan infografis belum dipasang

#### **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Di Desa Bangkalaloe, Kabupaten Bontoramba, akuntabilitas ADD digabungkan dengan akuntabilitas APBDes Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pendanaan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan dan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Penguatan keuangan desa bertujuan untuk memperkuat pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan di desa harus efisien, efektif, transparan dan dapat dipahami. ADD, salah satu sumber pendapatan utama desa, harus dilaporkan secara transparan kepada pemerintah kota dan kabupaten sebagai lembaga pemberi kewenangan. Selanjutnya pada setiap tahapan persiapan pelaksanaan ADD dilakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, terutama melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang

dipimpin oleh kepala desa . Setiap tiga bulan, tokoh masyarakat , LPM, dan BPD diundang untuk berpartisipasi dalam evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )

Evaluasi sedang dilakukan untuk mencapai transparansi dalam ADD , dan diharapkan akan ada saran untuk administrasi gangguan .Laporan disampaikan melalui jalur terstruktur , seperti Tim pelaksana tingkat desa yang dikenal oleh kepala desa melapor kepada tim pendukung tingkat kecamatan secara bertahap. Dalam kasus pengelolaan keuangan Desa Yili, kepala desa dan bendahara menarik uang desa dari bank dan menyerahkannya kepada bendahara tim pelaksana ADD. Uang bendahara tim pelaksana ADD yang dialokasikan oleh pemerintah desa akan dikembalikan kepada bendahara desa, namun pertanggungjawabannya akan dilakukan di Bagian Keuangan. Dalam hal pelaporan, akan ada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan satu tahun kepada kepala desa. Anggaran untuk tahun depan tidak bisa dicairkan. Bukti ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas ADD Desa ilie tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan ADD juga telah dilakukan dengan baik dalam tugas pengelolaan keuangannya seperti: B. Mengharuskan semua masalah ADD disertai dengan dokumen pendukung seperti kuitansi dan dokumen lainnya.

Pengelolaan alokasi anggaran di tingkat desa menjadi penting karena setiap dana yang disediakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh badan hukum dan ketua organisasi yang disetujui dalam pelaksanaan setiap program desa .Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , dan pertanggungjawaban merupakan semua

tahapan dalam pengelolaan uang desa .Di Desa Bangkalaloe , Kecamatan Bontoramba , Kabupaten Jeneponto , juga digunakan untuk mengelola alokasi uang desa :

Perencanaan program Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto diawali dengan musyawarah dengan Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, dan berdasarkan musyawarah, merumuskan format rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana pembangunan jangka menengah. Kajian (RPJM) dibahas pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, bendahara desa bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan dan melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Tahap pengelolaan keuangan desa atau bagian keuangan mencatat saldo semua desa dan menghasilkan berbagai laporan seperti buku bank, buku kas umum, dan buku kas pembantu pajak. Desa Bankaraloe Kecamatan Bontranba Kabupaten Jeneponto juga menyusun laporan bulanan dan laporan setiap kegiatan pada tahap pelaporan. Bagian keuangan masih menunda penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan satu tahun kepada walikota desa dan tidak mampu membayar anggaran untuk tahun berikutnya, sehingga masih belum efisien dan efektif pada tahap pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pengelolaan alokasi anggaran desa pada program Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2020 sudah berjalan dengan baik , meskipun pengelolaan dan pelaksanaan pelaporan masih kurang partisipatif , efisien , dan transparan .

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey dan pembahasan pelaksanaan Program Desa Bankaraloe di Kabupaten Jeneponto Kabupaten Bontraloe dapat disimpulkan pengelolaan dana desa pada Program Desa Bontraloe 2018-2020 Kabupaten Jeneponto. Dari segi pengelolaan laporan dan implementasi, semuanya berjalan dengan baik, meskipun jumlah pesertanya sedikit. Efisiensi dan transparansi.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil kajian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat usulan yang diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan ADD di Desa Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto di masa yang akan datang. Penawaran:

1. Praktisi ADD dapat memperdalam pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan desa, terutama melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini diharapkan dapat memunculkan administrator untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif dalam melaksanakan program ADD. Mengutamakan sarana dan prasarana umum yang benar-benar dibutuhkan dan mendukung pembangunan masyarakat.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan dapat memunculkan persepsi masyarakat bahwa ADD adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah desa.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593. Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Suharto  
NIM : 105731128616  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Februari 2022  
Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah S. Hum, M.P.  
NBM. 964591

Muh suharto 105731128616



mission date: 23-Feb-2022 01:05PM (UTC+0700)

mission ID: 1768961954

name: Bab\_I\_1.docx (16.12K)

count: 1152

character count: 8006

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

123dok.com Internet Source	3%
Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%

include quotes

include bibliography

Exclude matches



Muh suharto 105731128616



Submission date: 23-Feb-2022 01:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1768962339

Filename: Bab\_II\_1.docx (89.28K)

Word count: 3458

Character count: 22111

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



include quotes On

include bibliography On

Exclude matches 2%



Muh suharto 105731128616

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
BAB III  
by Tahap Tutup



mission date: 23-Feb-2022 01:07PM (UTC+0700)

mission ID: 1768962524

name: Bab\_III\_2.docx (15.21K)

l count: 659

acter count: 4291

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

repository.radenfatah.ac.id Internet Source	4%
Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



Muh suharto 105731128616

**BAB IV**

by Tahap Tutup



mission date: 23-Feb-2022 01:07PM (UTC+0700)

mission ID: 1768962722

ame: Bab\_IV\_-\_2022-02-23T170655.780.docx (41.17K)

count: 3234

acter count: 20654

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

repository.radenintan.ac.id	4%
Internet Source	
repository.unmuha.ac.id	3%
Internet Source	
id.123dok.com	2%
Internet Source	

Exclude quotes  
Exclude bibliography



Exclude matches

Muh suharto 105731128616



Ission date: 23-Feb-2022 01:07PM (UTC+0700)

Ission ID: 1768962890

ame: Bab\_V\_2\_2.docx (12.53K)

count: 157

cter count: 1103

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

[www.suarakampus.com](http://www.suarakampus.com)

Internet Source

5%

include quotes

On

with matches

include bibliography

On



Muh suharto 105731128616



Submission date: 23-Feb-2022 01:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1768962890

File name: Bab\_V\_2\_2.docx (12.53K)

Page count: 157

Character count: 1103

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
PLIARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

[www.suarakampus.com](http://www.suarakampus.com)

Internet Source

5%



clude quotes

clude bibliography

On

On

Excerpt Snatches



## RIWAYAT HIDUP



**Muh Suharto**, dilahirkan di pokobulo Kabupaten Jeneponto pada tanggal 30 September 1998. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Darwis dan ibunda Sulkaena. Mulai mengenal pendidikan tahun 2005 di SDN 17 pokobulo dan tamat tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 BONTORAMBA dan tamat pada tahun 2013. Pendidikan Menengah Atas pada tahun 2013 di SMA NEGRI 10 JENEPONTO dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2022 dengan gelas (S.Ak).

